

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk pencari kebenaran yang senantiasa berusaha memahami makna hidup melalui berbagai jalan, seperti agama, ilmu pengetahuan, dan filsafat. Dalam proses pencarian tersebut, sebagian individu memilih melakukan konversi agama sebagai bentuk pencarian keyakinan, salah satunya melalui perpindahan agama ke Islam yang melahirkan kelompok mualaf. Namun, Nasution, (2006: 172), menyebut agama tidak hanya berkaitan dengan aspek keyakinan, melainkan juga merupakan sistem nilai yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan sosialnya, sehingga menjadi mualaf berarti tidak hanya berpindah keyakinan, tetapi juga belajar menyesuaikan diri dengan sistem nilai, norma, dan praktik kehidupan agama yang baru.

Fenomena konversi agama ke Islam yang melahirkan kelompok mualaf terus berlangsung di Indonesia. Data Mualaf Center Indonesia (MCI) menunjukkan pada tahun 2003–2019 terdapat 58.000 orang yang memeluk agama islam (Surakartadaily, 24 April 2025). Fenomena ini menunjukkan bahwa perpindahan agama ke Islam masih menjadi realitas sosial yang terus terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Bertambahnya jumlah mualaf menunjukkan bahwa semakin banyak individu yang harus menjalani proses penyesuaian terhadap sistem kehidupan keagamaan dan sosial yang baru sehingga isu adaptasi menjadi semakin penting untuk dikaji.

Dalam perspektif antropologi, konversi agama dapat dipahami sebagai bentuk transformasi budaya. Koentjaraningrat, (2020:295) menjelaskan bahwa religi merupakan salah satu unsur kebudayaan yang memuat sistem gagasan, tindakan, dan simbol-simbol sakral yang dipelajari oleh manusia. Oleh karena itu, perpindahan agama tidak hanya berarti perubahan keyakinan, tetapi juga perpindahan ke dalam sistem budaya yang baru. Dalam proses tersebut, mualaf akan melalui tahapan internalisasi nilai-nilai keagamaan, sosialisasi dengan lingkungan muslim, serta enkulturasi terhadap norma dan praktik kehidupan yang berlaku dalam budaya Islam (Koentjaraningrat, 2020: 185-190).

Perbedaan tata ibadah, makanan, cara berpakaian, pola interaksi sosial, hingga norma kehidupan sehari-hari antara agama lama dan agama baru sering kali menimbulkan kesulitan dalam proses penyesuaian diri. Dalam proses tersebut mualaf memerlukan waktu yang cukup lama dalam mempelajari dan membiasakan berbagai ajaran serta praktik keagamaan yang baru dalam kehidupan sehari-hari. Armstrong, (2011:28) menjelaskan bahwa transformasi spiritual berkembang melalui praktik yang disiplin dan dilakukan secara berulang-ulang hingga membentuk cara pandang dan perilaku baru dalam diri seseorang. Dengan demikian, menjadi muslim merupakan proses pembelajaran yang berlangsung secara bertahap, bukan perubahan yang terjadi secara instan.

Secara ideal, proses konversi agama seharusnya mampu mengantarkan individu pada kehidupan yang lebih baik sesuai dengan keyakinan yang dipilihnya. Sejalan dengan pendapat Geertz, (1973:90), agama merupakan sistem simbol yang berfungsi membentuk cara pandang, motivasi, dan pola perilaku

individu dalam menjalani kehidupan. Dalam konteks mualaf, kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses konversi agama idealnya diikuti dengan kemampuan menyesuaikan diri terhadap sistem nilai, norma, dan budaya Islam sehingga tercipta keselarasan antara keyakinan baru dengan perilaku yang dijalankan.

Selain dipandang sebagai proses perubahan sistem nilai dan budaya, hak untuk memilih dan menjalankan agama juga dijamin oleh negara melalui Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap penduduk bebas memeluk agama dan beribadah menurut agama serta kepercayaannya masing-masing (Sekretariat Jenderal MPR R1, 2020). Berdasarkan ketentuan tersebut, mualaf idealnya dapat menjalankan kehidupan keagamaannya dengan baik serta memperoleh kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan identitas dan lingkungan keagamaan yang baru. Untuk mendukung proses tersebut, negara dan berbagai lembaga keagamaan seperti Kementerian Agama, MUI, BAZNAS, Baitul Mal, Dinas Syariat Islam, serta komunitas mualaf telah menyediakan berbagai kegiatan pembinaan, pendampingan, pendidikan agama, dan dukungan sosial bagi para mualaf (Abdillah, Vol: 1, No: 11, 2020).

Namun dalam realitasnya, proses menjadi mualaf tidak selalu berjalan mudah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa mualaf sering menghadapi tantangan setelah konversi agama, seperti penolakan keluarga, kehilangan dukungan sosial, kesulitan ekonomi, keterbatasan akses pendidikan agama, konflik identitas, hingga tekanan psikologis yang berpotensi menggoyahkan keyakinan mereka (Ulya, Vol: 19, No: 1, 2020; Indriyani & Dwi, Vol:1, No: 2, 2022). Selain itu, perubahan identitas keagamaan juga menyebabkan perubahan

dalam cara berpikir, kebiasaan hidup, orientasi nilai, hingga pola hubungan sosial yang sebelumnya telah mereka jalani (Ahsanti, Vol: 4, No: 1, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi mualaf tidak hanya bersifat religius, tetapi juga sosial, budaya, ekonomi, dan psikologis.

Kesulitan tersebut pada akhirnya melahirkan proses adaptasi. Bennett, (1976), menjelaskan bahwa adaptasi merupakan kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan agar dapat mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Dalam konteks mualaf, adaptasi menjadi sangat penting karena mereka harus mempelajari berbagai norma, tata ibadah, nilai budaya, dan pola interaksi yang berbeda dari lingkungan sebelumnya. Gudykunst dan Kim juga menjelaskan bahwa individu yang memasuki lingkungan baru akan mengalami proses penyesuaian diri untuk mencapai keseimbangan dengan lingkungan sosial dan budaya yang baru (Paramita et al., Vol: 2, No: 4, 2015). Dengan demikian, keberhasilan seorang mualaf dalam mempertahankan keyakinannya sangat dipengaruhi oleh kemampuan beradaptasi dengan lingkungan sosial dan budaya yang baru.

Fenomena tersebut juga dapat ditemukan di Kabupaten Aceh Tamiang. Secara konteks geografis, Aceh Tamiang adalah daerah perbatasan antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Kabupaten ini memiliki karakteristik masyarakat yang heterogen secara etnis, seperti Tamiang, Aceh, Gayo sebagai suku asli, serta Jawa, Batak, Minang, Tionghoa, dan lainnya sebagai suku pendatang (Sekretariat Daerah Aceh Tamiang, 2019).

Selain itu, secara keyakinan, Aceh Tamiang memiliki berbagai jenis agama yang dianut oleh masyarakatnya seperti Islam 288.762 jiwa, Protestan 493 jiwa, Katolik 145 jiwa, Hindu 11 jiwa, Buddha 1.376 jiwa (BPS Aceh Tamiang, 2025). Meskipun secara suku dan agama beragam dan berpotensi konflik akan tetapi Aceh Tamiang lebih dikenal sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai toleransi (Sekretariat Daerah Aceh Tamiang, 2019; Putra et al., Vol:8, No:2, 2024; Fariadi et al., Vol:9, No:1, 2023). Kondisi masyarakat yang multietnis, keberadaan masyarakat muslim sebagai mayoritas, serta tingginya interaksi dengan masyarakat non-muslim menjadikan Aceh Tamiang sebagai ruang sosial yang menarik untuk melihat bagaimana proses adaptasi mualaf berlangsung dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagai daerah perbatasan dengan mobilitas penduduk yang relatif tinggi, Aceh Tamiang menjadi salah satu wilayah yang memperlihatkan fenomena konversi agama yang terus berlangsung. MPU Aceh Tamiang mencatat bahwa jumlah mualaf selama periode 2019–2025 mencapai 159 orang yang tersebar di berbagai kecamatan. Data tersebut menunjukkan bahwa 59 mualaf berasal dari luar Aceh Tamiang, sedangkan data asal daerah 100 mualaf lainnya tidak tercatat (Sekretariat MPU Aceh Tamiang, 2020; Sekretariat MPU Aceh Tamiang, 30 Mei 2023; Sekretariat MPU Aceh Tamiang, 02 Februari 2023; Sekretariat MPU Aceh Tamiang, 02 September 2025).

Data tersebut menunjukkan bahwa fenomena mualaf masih terus berlangsung di Kabupaten Aceh Tamiang. Menariknya, sebagian mualaf yang berada di Aceh Tamiang tidak hanya mengalami perpindahan agama, tetapi juga

perpindahan lingkungan sosial karena berasal dari luar daerah Aceh Tamiang. Kondisi tersebut membuat mereka harus beradaptasi secara bersamaan terhadap identitas keagamaan yang baru sekaligus lingkungan sosial yang baru.

Selain itu, Kabupaten Aceh Tamiang juga terdapat sebuah komunitas yang secara khusus bergerak dalam pendampingan mualaf, yaitu Persatuan Mualaf Aceh Tamiang (PMAT). PMAT menjadi salah satu komunitas yang secara konsisten mendampingi proses adaptasi mualaf di Aceh Tamiang. PMAT didirikan oleh Elida Nababan pada tahun 2012 dan hingga saat ini masih aktif melakukan berbagai kegiatan pembinaan, pengajian, pendampingan, serta pemberdayaan bagi para mualaf (Tamiang News, 11 Februari 2017). Selain menjadi ruang belajar agama, PMAT juga berfungsi sebagai wadah berbagi pengalaman dan dukungan sosial-ekonomi bagi para mualaf.

Meskipun demikian, penelitian Pohan et al., (Vol: 4, No: 1, 2024), menunjukkan bahwa para mualaf yang tergabung dalam PMAT masih menghadapi berbagai tantangan setelah konversi agama, seperti tekanan psikologis, keterbatasan ekonomi, persoalan sosial, dan kerentanan dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, anggota PMAT juga didominasi oleh mualaf perempuan serta pendatang dari luar Aceh Tamiang yang harus menghadapi tantangan adaptasi yang lebih kompleks. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan komunitas mualaf dan dukungan kelembagaan belum sepenuhnya menghilangkan berbagai kesulitan yang dialami oleh para mualaf. Menariknya, meskipun menghadapi berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan psikologis,

komunitas PMAT beserta mualaf didalamnya tetap mampu bertahan dan aktif sejak tahun 2012 hingga sekarang.

Penelitian Pohan et al., (Vol: 4, No: 1, 2024) memang telah menjelaskan berbagai tantangan yang dihadapi mualaf di PMAT, namun belum menjelaskan bagaimana pengalaman hidup mualaf dalam menghadapi tantangan tersebut serta strategi adaptasi yang mereka bangun hingga mampu bertahan sebagai seorang muslim. Dengan demikian, masih terdapat ruang penelitian untuk memahami pengalaman adaptasi mualaf secara lebih mendalam melalui pendekatan *life history*. Karena melalui pendekatan *life history* peneliti bisa menelusuri pengalaman mualaf secara kronologis, mulai dari fase sebelum konversi, masa awal menjadi mualaf, tantangan yang dialami, hingga proses adaptasi yang dijalani, sehingga pengalaman subjektif mualaf dapat dipahami secara utuh dari sudut pandang mereka sendiri. Dengan demikian, penelitian ini mengusung judul **“Pengalaman Adaptasi Mualaf (Studi *Life History* Empat Mualaf di Persatuan Mualaf Aceh Tamiang/PMAT, Aceh Tamiang)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran *life history* empat mualaf yang bergabung di Persatuan Mualaf Aceh Tamiang/PMAT, Aceh Tamiang?
2. Apa tantangan yang dihadapi oleh empat mualaf yang bergabung di Persatuan Mualaf Aceh Tamiang/PMAT, Aceh Tamiang?
3. Apa strategi adaptasi yang diterapkan oleh empat mualaf yang bergabung di Persatuan Mualaf Aceh Tamiang/PMAT, Aceh Tamiang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan yang dipaparkan diatas maka tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran *life history* empat mualaf yang berada di lingkungan Persatuan Mualaf Aceh Tamiang (PMAT), Aceh Tamiang.
2. Untuk menganalisis tantangan yang dihadapi oleh empat mualaf di lingkungan Persatuan Mualaf Aceh Tamiang/PMAT, Aceh Tamiang?
3. Untuk menganalisis strategi adaptasi yang diterapkan oleh empat mualaf di lingkungan Persatuan Mualaf Aceh Tamiang/PMAT, Aceh Tamiang?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Manfaat teoritis daripada penelitian ini diharapkan dapat menerapkan dan memperluas pengetahuan khususnya pada kajian dengan pendekatan studi *life history*. Selain itu diharapkan juga sekiranya hasil daripada penelitian ini dapat melengkapi teori-teori adaptasi, salah satunya tentang pengalaman adaptasi religius seperti mualaf ini dapat bertahan hidup melalui komunitasnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Berikutnya secara manfaat praktis, peneliti berharap penelitian ini dapat;

- a. Menjadi rujukan data awal bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan model penelitian serupa yaitu tentang studi *life history* terkhususnya tentang adaptasi mualaf.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang untuk lebih memperhatikan kondisi mualaf dan menyusun kebijakan yang lebih relevan dengan keberlangsungan hidup mereka di masyarakat.